

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN
HAMIL (MATERNITY PROTECTION) DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Dr. Najmi, S.H., M.H
Maghdariza, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 05/PK-VI/IV/2023

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Hamil (*Maternity Protection*) Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Teguh Almajid, 1610113120, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional, 60 Halaman, Pembimbing : Dr. Najmi, SH., M.H., Dan Magdariza, SH., M.H.

Setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja sesuai bidang yang mereka butuhkan, pada masa sekarang baik laki-laki mau pun perempuan haruslah memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, kendati demikian seorang perempuan tidak dapat dihilangkan baginya hak-hak yang melekat padanya. Seperti hak reproduksi, bagi pekerja perempuan yang sedang hamil tentu perlu adanya pengaturan yang melindungi haknya. Dan untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan tersebut terdapat aturan hukum secara Internasional dan nasional. Namun meskipun telah diatur sedemikian rupa masih dapat kita jumpai permasalahan yang menyangkut pekerja perempuan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan hamil menurut hukum internasional dan nasional? 2) Bagaimanakah penerapan aturan terhadap Perlindungan Hak pekerja perempuan hamil di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber data data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pertama perlindungan mengenai pekerja perempuan hamil diatur dalam International Labour Organization (ILO) 183 tentang Maternity Protection yang mana di dalamnya terdapat mengenai perlindungan hak-hak pekerja perempuan yang sedang hamil, mulai dari pengaturan upah, hingga cuti yang diberikan. Kedua di Indonesia terjadi kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh PT Alpen food terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil, Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ILO 183 ini jadi perlindungan mengenai pekerja perempuan hamil ini menggunakan Undang-undang ketengakerjaan, namun mengenai cuti sekarang diatur dalam Undang-undang Omnibus Law yang mana diserahkan kembali kepada perusahaan,

Kunci: International Labour Organization, (ILO), Tenaga kerja, Maternity Protection,